

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur

Jl. Pejanggik No. 60, Mataram Timur, , Mataram 83121 (0370) 631431, 632652

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur

Standar Pelayanan Inovasi Tempat Wajib Pajak Berkebutuhan Khusus

No. SK :

Persyaratan

1. Pegawai dan Wajib Pajak berkebutuhan khusus (difabel)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Ladies Parking diperuntukkan bagi Pegawai dan Wajib Pajak berkebutuhan khusus (difabel) menyetir sendiri kendaraan roda 4 dan roda 2
b. Pegawai dan Wajib Pajak berkebutuhan khusus (difabel) yang datang ke KPP Pratama Mataram Timur untuk mendapatkan layanan perpajakan, menyetir sendiri dapat memanfaatkan fasilitas tempat parkir khusus berkebutuhankhusus (difabel) yang sudah disediakan
c. Parking berada tepat di depan kantor yang sudah diberi tanda khusus dengan posisi yang nyaman dan mudah untuk melakukan parkir
d. Dengan adanya tempat Parkir tersebut, pegawai dan Wajib Pajak berkebutuhan khusus (difabel) merasa nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa kekhawatiran fasilitas parkir yang sulit dijangkau.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Sesuai kebutuhan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tempat Parkir khusus wajib pajak berkebutuhan khusus (difabel)

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur



Jl. Pejangik No. 60, Mataram Timur, , Mataram 83121 (0370) 631431, 632652

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur

1. Kring Pajak Telepon : 1500200

Ponsel : (021) 1500200

2. Faksimile : (021) 5251245

3. Email : pengaduan@pajak.go.id

4. Twitter : @kring_pajak

5. Website : pengaduan.pajak.go.id

6. Chat Pajak : www.pajak.go.id

Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya